

## Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dengan Cara Hipnotis Melalui Layanan Pesan Singkat Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mokh Thoif<sup>1</sup>, RahayuDwi Rossa<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, Tuban Jawa Timur  
Email: [mokh.thoif@gmail.com](mailto:mokh.thoif@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Nov 9, 2022  
Revised Nov 20, 2022  
Accepted Des 11, 2022

#### Keywords:

Penipuan;  
Hipnotis;  
LayananPesanSingkat;  
UU ITE;

### ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the legal arrangements in Indonesia against criminal acts of fraud in cybercrime and what regulations are the basis for law enforcement officers in efforts to tackle fraud by hypnosis by using electronic devices. The research method used in the preparation of this thesis is a normative legal research method and the authors conclude that: 1. Online fraud has the same principles as conventional fraud. The only difference is the means of action, namely using Electronic Media (computers, internet, telecommunications equipment). The legal arrangements regarding this fraud crime are still limited to the use of the Criminal Code, and based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. 2. This criminal act of fraud can be charged under Article 378 of the Criminal Code as a criminal act of fraud or Article 28 paragraph (1) of the ITE Law on regulations regarding the spread of false and misleading news that harm consumers. Or it could be charged under both articles at once, namely, 378 KUHP in conjunction with Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 concerning fraud and or ITE crimes.

---

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam cybercrime dan peraturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis dengan menggunakan alat elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat penulis simpulkan, bahwa: 1. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Media Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE.

---

#### Corresponding Author:

#### Mokh Thoif

Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang.  
Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No, 798 Tuban Jawa Timur 62315.

## Pendahuluan

Globalisasi identik dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas sehingga menimbulkan perubahan sosial yang signifikan dan berlangsung sangat cepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa adanya batas jarak dan waktu.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, manusia semakin inovatif dan kompetitif dalam memenuhi kebutuhannya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tidak terlepas dari adanya pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bahkan Indonesia dianggap sebagai salah satu pusat terbesar pengguna media komunikasi atau media *online*. Dampak arus globalisasi teknologi berpengaruh terhadap segala aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sehingga manusia mau tidak mau harus menyesuaikan diri dalam mengikuti arus agar tidak ketinggalan pada zaman yang serba modern ini. Teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, guna memudahkan kita untuk saling bertukar informasi. Namun, disisi lain teknologi yang memberikan pengaruh positif tak menuntut kemungkinan juga memunculkan sisi negatif itu sendiri. Keterkaitan terhadap perkembangan teknologi memberikan dampak negatif sehingga memunculkan problematika kehidupan yang

menyebabkan manusia melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya yang kompleks. Di mana yang merupakan salah satu dinamika sosial yang menjadi latar belakang perbuatan jahat atau tindak pidana.

Sebagai Negara hukum, maka perilaku berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat diatur oleh hukum. Terjadinya suatu ketidakharmonisan antara Negara, masyarakat, dan individu yang merupakan suatu pelanggaran norma atau hukum yang berakibat merugikan bangsa dan orang lain maupun diri sendiri. Pelanggaran hukum tersebut dapat dikatakan kejahatan atau tindak pidana.

Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial.

Problem sosial inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan.

Disamping itu, perkembangan media online juga memberikan dampak negatif terhadap munculnya kejahatan baru yang sering kita sebut dengan *cybercrime*, hal ini merupakan suatu pembenaran, bahwa era global identik dengan era ranjau ganas, sebuah ruang imajiner dan maya, area atau

zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara artifisial. Setiap orang bebas untuk berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan keuntungan dan kesenangan baginya.<sup>1</sup> Karakteristik dunia *Cybercrime* lebih bersifat universal, memiliki ciri khusus yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.<sup>2</sup> Dapat disimpulkan, *cybercrime* merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer atau perangkat elektronik lainnya sebagai alat.

Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media online adalah penipuan. Penipuan online adalah kejahatan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata.<sup>3</sup> Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan secara online mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam undang-undang nomor

19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam hal ini, UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>4</sup>

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang sudah tua usianya dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk. Hal ini juga terjadi karena perkembangan sosial masyarakat itu sendiri, karena kejahatan erat hubungannya dengan budaya dalam masyarakat. Akan tetapi bukan menjadi sebagian dari hasil budaya masyarakat itu, ini berarti semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan pelaksanaannya.

Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui rangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Di Indonesia segala kejahatan atau pelanggaran diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum yaitu ketentuan-ketentuan

---

<sup>1</sup> Achmad Sadiki, *Kejahatan Mayantara, Cyber Crime*, Bandung: Refika Adimata, 2005, hal. 13.

<sup>2</sup>Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011, hal.12.

<sup>3</sup>Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal.8.

---

<sup>4</sup>Maskun, *Kejahatan Siber, Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 129.

untuk semua tindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain.<sup>5</sup>

Salah satu dari kejahatan tersebut yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat pada saat sekarang ini adalah penipuan (hipnotis) melalui telepon dan sms. Tindak pidana penipuan di atur dalam Kitab Undang-Undang yang tercantum pada pasal 378 yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diriya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Cara ini tergolong ampuh, dimana kita lihat di berita-berita televisi banyak yang menjadi korban penipuan dengan cara hipnotis melalui telepon atau sms. Sang penjahat dalam sekejap bisa membuat korbannya menuruti semua keinginannya. Biasanya penjahat meminta korbannya membayar sejumlah uang atau yang lain-lain.

Hipnotis sendiri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia. Secara sederhana, pengertian hipnotis menurut Kamus Besar Indonesia (KBI) adalah membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnotis, sedangkan hipnotis adalah keadaan seperti tidur karena sugesti yang pada taraf permulaan orang itu dibawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf

berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali.<sup>6</sup> Setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda tentang hipnotis. Oleh karena itu, begitu banyak pengertian hipnotis yang muncul. Bernheim menjelaskan hipnotis merupakan hasil dari sugesti yang diberikan seseorang dan setiap orang dapat di hipnotis.<sup>7</sup>

*Mosby Medical Encyclopedia* mendefinisikan hipnotis sebagai “keadaan pasif dan trans yang mirip dengan tidur normal ketika persepsi dan ingatan diubah, sehingga meningkatkan ketanggapan terhadap sugesti.”<sup>8</sup> Secara kebahasaan, hipnotis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hypnos* yang artinya “tidur”.

Dari berbagai sumber, diperoleh sedikit arti dan perbedaan makna antara hipnotis dan hipnosis. Hipnotis sebagai teknik untuk menguasai kesadaran orang sehingga orang tersebut tanpa sadar akan taat jika diberi sugesti atau perintah oleh (pelaku) yang menghipnotis. Hipnosis merupakan hal yang akhir-akhir ini *tren* di Indonesia. Penggunaannya pun mulai bervariasi, mulai dari untuk entertainment untuk menghibur, pengobatan hypnotherapy, sampai yang paling ekstrim adalah kejahatan yang menggunakan hipnosis sebagai modus. Modus-modus penipuan dengan cara hipnotis perlu perhatian dan penanganan serius dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti lembaga kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia guna memberikan perlindungan yang merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari

<sup>5</sup>S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009.

<sup>7</sup>Gian Sugiana Sugara, *Terapi self-Hipnosis Seni Memprogram ulang pikiran bawah sadar*, PT. Indeks, Jakarta, 2016, hlm.2.

<sup>8</sup>Roy Hunter, *Seni Hipnosis, Edisi ketiga*, Jakarta: PT. Indeks, 2010, hlm.17.

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Adimata, 2003, hlm.4

pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu pula. Serta mengambil tidakan kepada pelaku Hipnotis. Di kutip dari laman Tribunnews.com, ada sebuah kasus modus penipuan hipnotis melalui telepon. "Zainuri (21), tidak pernah menyangka, niat baiknya membantu orang yang tengah kesulitan, ternyata menjadikannya korban penipuan. Alhasil uang Rp 1,2 juta yang dikirimkan ke seseorang melayang sia-sia. Warga jalan Paus, Marpoyan Damai ini menjadi korban penipuan dengan modus hipnotis, Senin (1/6/2015). Seseorang yang menghubunginya lewat telepon yang didengarnya meminta pertolongan, ternyata hanyalah modus kejahatan. Jadilah Zainuri hanya menyesali apa yang sudah dilakukannya. Padahal uang yang ditransfer ke orang tersebut harus berusaha payah diusahakannya. Zainuri pun hanya bisa melaporkan peristiwa yang dialaminya ke polisi. Penipuan terhadap Zainuri berawal saat ia menerima telepon yang tersambung ke handphone miliknya sekitar pukul 10.00 WIB. Dari seberang, suara seseorang menghiba-hiba meminta pertolongan. Sales disalah satu toko yang menjual alat-alat printer inipun merespon komunikasi tersebut. Dalam perbincangan itu, sipenelpon yang diketahui seorang pria terdengar ketakutan. Ia meminta Zainuri menyelesaikan permasalahannya. Zainuri hanya mendengarkan saja. Si penelpon bahkan tidak menyebutkan namanya dan hanya mengaku teman lamanya. Menurut Zainuri dalam laporannya ke polisi, si penelpon menyebutkan ia sedang ditahan disebuah SPBU. Alasannya ditahan karena ada masalah dengan pihak SPBU tersebut. Lelaki tersebut kemudian memohon-mohonnya agar membantu dengan mengirimkan sejumlah uang. Nilainya Rp 700 ribu. Uang tersebut untuk menebus

dirinya yang masih ditahan pihak keamanan SPBU. Entah karena dalam pengaruh hipnotis atau memang Zainuri terlena dengan pandainya sipenelpon berbicara, ia pun merespon permintaan tersebut. Meski awalnya Zainuri sempat menyebutkan tidak punya uang tunai, namun si penelpon berusaha terus meyakinkan dirinya memang dalam masalah. Bahkan, Zainuri mengupayakan permintaan sejumlah uang tersebut dari tabungannya. "Padahal uang tersebut akan saya pakai untuk biaya persalinan istri. Tapi semuanya habis," ujarnya. Lelaki dari seberang telepon tidak menyerah. Ia terus mendesak Zainuri untuk mentransfer sejumlah uang seperti yang dimintakan. Meski tidak bisa melalui uang tunai, sipenelpon meminta Zainuri mengirimkan pulsa untuk Manager SPBU dan Security SPBU. Zainuri sempat ragu. Namun, pelaku tampaknya lebih lihai. Mendapati korbannya mulai tersadar, pelaku kemudian membuat drama seolah-olah pihak security SPBU merebut telponnya. Si security kemudian dengan tegas berbicara pada Zainuri. "Ini bagaimana temanmu. Mau diselesaikan tidak masalahnya," lelaki lain mengaku security menyampaikan kalimat tersebut kepada saya," terang Zainuri. Dengan gertakan tersebut, Zainuri semakin masuk perangkap. Tanpa berfikir panjang, ia kemudian beranjak ke salah satu ATM BNI di jalan Tambusai. Disana ia mentransfer uang senilai Rp 700 ribu. Mendapati korbannya sudah masuk perangkap, pelaku mendapati ruang untuk menyedot uang Zainuri. Meski uang sudah ditransfer, pelaku mengaku belum bisa dibebaskan. Pasalnya, Kasir SPBU juga meminta dikirimkan pulsa. Sekali lagi, Zainuri menurutinya. Mendengar permintaan tersebut, ia kembali mengusahakannya. Zainuri kemudian

mencari ATM di salah satu ritel Alfamart masih di jalan Tuanku Tambusai. Dengan enteng, Zainuri meminta kasir ritel tersebut mengirimkan pulsa kepada nomor yang disebutkan pelaku. Bahkan selama bertransaksi tersebut, Zainuri masih berkomunikasi dengan pelaku. "Yang menelpon masih pihak SPBU. Kalau saya matikan telpon, maka lelaki yang minta tolong tadi tidak akan dibebaskan," ujarnya. Zainuri yang terus meminta dikirimkan pulsa, menimbulkan kecurigaan pihak kasir ritel. Sebelum terlanjur jauh ia menghabiskan uangnya, Zainuri kemudian disapa si kasir. Kasir tersebut mengingatkan Zainuri perihal penipuan yang bisa saja dialaminya. "Saya baru sadar setelah ditegur kasir. Kalau tidak, saya akan terus-terusan mengirim uang yang diminta pelaku, " ujar Zainuri. Dalam kondisi tersadar itulah diketahui, uangnya sudah lenyap Rp 1,2 juta. Uang yang dikirim untuk kebutuhan pulsa seperti yang dimintakan pelaku. Kejadian itu sempat ia ceritakan kepada sang istri. Dari cerita itu, istrinya memintanya melaporkan. Didampingi sang istri, Zainuri pun memutuskan mendatangi Polsek Bukit Raya."<sup>9</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu Penelitian normatif dibagi dalam beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam Penelitian hukum normatif adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan

kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undang (*statute approach*). Pendekatan perUndang-Undang mengkaji suatu permasalahan/isu hukum dengan menggunakan undang-undang sebagai acuan dengan memperhatikan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

### Pembahasan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*" Unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi

<sup>9</sup>Budi Prasetyo, "Modus Penipuan Baru, Pelaku Hipnotis Korban Melalui Telepon" di kutip dari: <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2015/06/03/modus-penipuan-baru-pelaku-hipnotis-korban-melalui-telepon?page=2>

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Hukum, Jakarta: Kencana. 2008, hlm. 93.

dalam UU ITE.<sup>11</sup>Keterkaitan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut.

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “*menguntungkan diri sendiri*” dalam pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>12</sup> Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang

didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan. Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara meteril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupaun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu

<sup>11</sup>Sigid Suseno, *Op.cit.*, hal. 171

<sup>12</sup>Adi Condro Bawono, *Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online*, Hukum Online, diakses dari: <http://m.hukum.online.com/klinik/detail/1t4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online>

produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.<sup>13</sup>

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pidana pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pidana pada tindak pidana penipuan *online* atau melalui media elektronik.

Kenyamanan dan kemudahan dalam berbelanja membuat Sistem Jual-Beli Online diminati akhir-akhir ini. Namun pada dasarnya sering kita temui kendala-

kendala saat hendak melakukan transaksi mulai dari keamanan, kepercayaan yang berujung pada kasus penipuan dalam Jual-Beli online, berikut adalah contoh kasus penipuan penjualan online,

Untuk menentukan sanksi terkait kasus penipuan dengan cara hipnotis melalui layanan pesan singkat atau telepon. Makadari itu, syarat dalam pembebanan pertanggung jawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan media elektronik adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan bertujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar dan celanya perbuatan tersebut utuh undang-undang.

Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, yaitu:

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menggerakkan
- 2) Yang digerakkan adalah orang (natural person)
- 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

Unsur subyektif

- 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
- 2) Dengan melawan hukum

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan media elektronik yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu :

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online

<sup>13</sup>Ibid, hal. 192.

- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutif yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahannya yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa paksa

Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Melihat pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28

ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah.

Sisi positif pengaturan khusus dalam UU ITE yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan daring ini adalah perluasan alat bukti dari pengaturan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam KUHAP, alat bukti yang sah diakui ada lima, yaitu: (a) Saksi; (b) Surat; (c) Ahli; (d) Keterangan terdakwa; dan (e) Petunjuk.

UU ITE selain mengatur hukum materiil, juga mengatur hukum formil sebagai *lex specialis*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP bahwa dimungkinkan adanya pengesampingan aturan KUHAP oleh undang-undang pidana formil yang sifatnya lebih khusus. Di dalam Pasal 5 UU ITE diatur eksistensi alat bukti yang belum diatur oleh KUHAP, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pasal tersebut membahasakan pengaturan ini sebagai perluasan alat bukti yang diatur oleh KUHAP, bukan penambahan. Dikatakan perluasan karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah wadah yang dapat berkonten alat bukti.

UU ITE tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa Pasal 5 ini memperluas alat bukti bahkan sampai ke tindak pidana konvensional yang diatur di dalam KUHP dan semua undang-undang di luar UU ITE ataukah hanya sekadar untuk pembuktian tindak pidana yang dilarang dan diancam pidana di dalam UU ITE saja. Namun dalam Naskah Akademik Rancangan

Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), pembentuk undang-undang menjelaskan mengenai alat bukti elektronik menggunakan contoh pembuatan dan pelaksanaan surat perkawinan, yang mana hal tersebut tidak diatur dalam UU ITE.<sup>14</sup> Ini berarti pembentuk undang-undang menghendaki alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dalam UU ITE saja.

Implikasi yuridis dari pengakuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti, bahkan untuk tindak pidana yang diancam di luar UU ITE, adalah perbedaan penanggulangan tindak pidana penipuan daring menggunakan UU ITE dengan KUHP terdapat pada beratnya ancaman pidana. Agar UU ITE juga dapat menanggulangi tindak pidana penipuan daring secara menyeluruh, dan tidak sekadar pada yang merugikan konsumen saja, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan daring di UU ITE perlu direformulasi. Reformulasi tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menambahkan proposisi 'penipuan' dalam Pasal 28 ayat (1), hal ini untuk memunculkan jalan dalam melakukan penafsiran sistematis terhadap pasal ini merujuk pada ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dalam KUHP; dan
- b. Menghilangkan unsur 'konsumen' dalam formulasi pasal. Karena kerugian dalam transaksi elektronik tidak hanya terjadi pada konsumen saja, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas; atau
- c. Memasukkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP ke dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengaitkan kegiatan

distribusi dan/atau transmisi informasi/ dokumen elektronik dengan perbuatan materiil yang dilarang dalam Pasal 378 KUHP.

## Kesimpulan

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

## Daftar Bacaan

### Buku:

Achmad Sadiki, *Kejahatan Mayantara, Cyber Crime*, Bandung: Refika Adimata, 2005, hal. 13.

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011, hal.12.

Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah*

<sup>14</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: Arsip DPR RI, hlm. 38.

- Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal.8.
- Maskun, *Kejahatan Siber, Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 129.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Adimata, 2003, hlm.4
- Gian Sugiana Sugara, *Terapi self-Hipnosis Seni Memprogram ulang pikiran bawah sadar*, PT. Indeks, Jakarta, 2016, hlm.2.
- Roy Hunter, *Seni Hipnosis, Edisi ketiga*, Jakarta: PT. Indeks, 2010, hlm.17.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, h. 18-19.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 54.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, KUHP II, Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979, hlm.21.
- Roeslan Saleh, 1981, *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.53.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm.136.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.136.
- Arrest H.R. 27 Mei 1935, N.J. 51, W.12944 dalam P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hal.231, P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir 1.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, 1991
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm.13-14.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008, hlm. 93.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Hukum*, Jakarta: Kencana. 2005, hlm.106.
- Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hal.172.
- Peraturan Perundang-undangan:**  
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 378 KUHP
- Karya Ilmiah:**  
S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009.  
Budi Prasetyo, “*Modus Penipuan Baru, Pelaku Hipnotis Korban Melalui Telepon*”  
Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama: Bandung.  
[General Knowledge, Pengetahuan Umum, unsur-unsur tindak pidana](#)  
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 952.  
Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen dan Informatika Republik Indonesia, Arsip DPR RI, hlm.7 dan 54.

Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: Keni Media, 2017, hal.44.

Adi Condro Bawono, *Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online*, Hukum Online

Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: Keni Media, 2017, hal.44.

Adi Condro Bawono, *Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online*, Hukum Online

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: Arsip DPR RI, hlm. 38.